

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT EDARAN**

No.: A12.II/1988-S.Ed/UMP/XI/2020

**tentang :  
Verifikasi dan Validasi Ijazah**

*Assalamu'alaikum wr. wb.,*

Membaca Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi, kami beritahukan bahwa untuk keperluan verifikasi dan validasi ijazah alumni dapat dilakukan melalui SIVIL (Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik) pada *link* [ijazah.kemdikbud.go.id](http://ijazah.kemdikbud.go.id) menggunakan nomor ijazah.

Untuk penomoran ijazah bagi alumni yang lulus pada periode wisuda September 2018 dan seterusnya menggunakan Penomoran Ijazah Nasional, sedangkan bagi alumni yang lulus sebelum periode wisuda tersebut menggunakan nomor ijazah internal Universitas.


Bagi alumni yang tidak dapat melakukan verifikasi dan validasi melalui SIVIL, maka dapat mengirimkan data dengan format Nama, NIM, Nomor Ijazah, Tanggal Lulus, IPK disertai foto ijazah ke alamat *e-mail* [baa@ump.ac.id](mailto:baa@ump.ac.id).

Demikian, untuk menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Purwokerto, 1 Rabi'ul Akhir 1442 H  
16 November 2020 M

Wakil Rektor I  
Bidang Akademik dan Kerjasama,



Dr. Jebul Suroso, S.Kp., Ns., M.Kep.  
NIP 19770305 200501 1 001 *bi*

*Tembusan, Yth. :*

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor
3. Direktur Pascasarjana, Dekan
4. Wakil Dekan I, Wakil Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Kepala Biro
7. Kepala Kantor